



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 051/HK/2000

TENTANG

PENGUNAAN PERUBAHAN NAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MENJADI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1999 tanggal 22 Desember 1999 tentang perubahan penggunaan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan nasional ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan penggunaan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
c. Nomor 136 tahun 1999 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
c. Nomor 304/U/1999.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Penggunaan perubahan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional di lingkungan Universitas Mulawarman mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2000.
- Kedua : Perubahan dimaksud pada diktum pertama meliputi : kepala surat, cap dinas/jabatan, papan nama, tanda pengenal, ijazah, tanda jasa dan penghargaan, serta dokumen dan identitas lainnya yang diberlakukan dan dikeluarkan oleh Universitas Mulawarman.

- Ketiga : Dengan berlakunya keputusan ini, semua penggunaan nama Departemen Pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Universitas Mulawarman pada kepala surat, cap dinas/jabatan, papan nama, tanda pengenalan, ijazah, tanda jasa dan penghargaan, serta dokumen dan identitas lainnya yang telah ada sebelum tanggal 1 April 2000 dinyatakan tetap berlaku.
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditandatangani di : Samarinda
Tanggal : 27 Maret 2000

achmad Hernadi, M.Sc

NIP. 30 41 452

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.